



UNIVERSITAS TRISAKTI

FAKULTAS KEDOKTERAN

FACULTY OF MEDICINE – UNIVERSITAS TRISAKTI

KAMPUS B – Jl. Kyai Tapa No. 260 – Grogol – Jakarta Barat 11440 – Indonesia

Telp : +62-21-5672731, 5655786

Fax : +62-21-5660706

E-mail : fk@trisakti.ac.id

Website : <https://trisakti.ac.id>

SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS TRISAKTI
Nomor : 4847/Usakti/FK/SK-DEK/X/2024

Tentang

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS UNIT AFILIASI
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS TRISAKTI

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS TRISAKTI

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka memenuhi dan mengembangkan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti, perlu dibentuk unit Afiliasi;
2. bahwa unit Afiliasi yang dibentuk perlu adanya pengurus untuk mengelola unit afiliasi tersebut, sehingga dapat berkembang sesuai dengan yang diharapkan;
3. bahwa oleh karena itu pengurus unit Aflikasi Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti yang dibentuk perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang undang RI nomor : 12 tahun 2012
2. Peraturan Pemerintah R.I: nomor : 4 tahun 2014
3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan R.I Nomor: 3 tahun 2020
4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) nomor : 014/dar tahun 1965, tanggal 19 Nopember 1965
5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0000310.AH.01.05 Tahun 2023, tanggal 20 Februari 2023, tentang persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Trisakti;
6. Peraturan Yayasan Trisakti Nomor : Per/01/P/YTS/III/2023 Tahun 2023 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi di Lingkungan Yayasan Trisakti Tahun 2023-2028
7. Statuta Universitas Trisakti Tahun 2023;
8. Anggaran Rumah Tangga Universitas Trisakti Tahun 2015
9. Peraturan Rektor Universitas Trisakti .
a. Nomor : 1 Tahun 2015
b. Nomor : 5 Tahun 2017
c. Nomor : Tahun 2018
d. Nomor : 3 Tahun 2018
e. Nomor : 4 Tahun 2018

WDIV	KTU

Memutuskan

- Menetapkan :
- Pertama : Struktur Organisasi Unit Afiliasi FK Usakti dalam lampiran 1;
Kedua : Mengangkat Pengurus Unit Afiliasi FK Usakti dalam lampiran 2;
Ketiga : Tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab Pengurus Unit Afiliasi FK Usakti dalam lampiran 3;
Keempat : Masa berlaku Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2024 s/d 30 September 2026
Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan didalam Surat Keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 01 Oktober 2024

Dekan


Dr. dr. Yenny, Sp.FK
NIK : 2613/Usakti


Disampaikan kepada Yth :
Yang namanya tercantum dalam lampiran

WDIV	KTU
	

Lampiran 1:
Surat Keputusan Dekan
Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti
Nomor : 4847/Usakti/FK/SK-DEK/X/2024
Tanggal : 8 Oktober 2024

STRUKTUR ORGANISASI UNIT AFILIASI
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS TRISAKTI




Dekan

Dr. dr. Yenny, Sp.FK
NIK : 2613/Usakti

WDIV	KTU
	

Lampiran 2:
Surat Keputusan Dekan
Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti
Nomor : 4847/Usakti/FK/SK-DEK/X/2024
Tanggal : 8 Oktober 2024

SUSUNAN PENGURUS UNIT AFILIASI
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS TRISAKTI

Ketua	:	dr. Yasmine Mashabi, M.Ked(ClinPath), Sp.PK
Anggota	:	dr. Anggraeni Adiwardhani, dr, Sp.M


Dekan

Dr. Yenny, Sp.FK
NIK : 2613/Usakti

WDIV	KTU
	

Lampiran 3:
Surat Keputusan Dekan
Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti
Nomor : 4847/Usakti/FK/SK-DEK/X/2024
Tanggal : 8 Oktober 2024

**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI,
UNIT AFILIASI
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS TRISAKTI**

KEDUDUKAN:

- (1) Unit Afiliasi Fakultas adalah Unsur Pelaksana Khusus berstatus badan otonom di Fakultas yang bersifat swadana dan swakelola yang memanfaatkan ilmu dan keahlian serta fasilitas yang dimiliki Fakultas dan Universitas untuk memenuhi keperluan masyarakat dan meningkatkan pendapatan karyawan serta mencari sumber dana alternatif bagi Fakultas (*other funding resources*). Unit Afiliasi Fakultas secara organisatoris berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.
- (2) Unit Afiliasi dipimpin oleh Ketua Unit Afiliasi diangkat dan diberhentikan oleh Dekan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wakil Dekan Bidang Perencanaan dan Pengembangan dalam bidang non keuangan dan Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan dalam bidang keuangan.
- (3) Unit Afiliasi Fakultas dalam operasionalnya di bawah koordinasi Ketua Badan Afiliasi Universitas.
- (4) Ketua Badan Afiliasi membawahkan para Wakil Ketua.
- (5) Susunan Organisasi Badan Afiliasi terdiri atas:
 - a. Unsur Pimpinan: Ketua Unit Afiliasi.
 - b. Unsur Pelaksana: Anggota yang membantu ketua dalam Bidang Bisnis Berbasis Ekonomi Kreatif

TUGAS DAN FUNGSI:

- (1) Unit Afiliasi mempunyai tugas menggali potensi usaha, mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam rangka pengumpulan dana dari sumber alternatif di luar sumber pendapatan dari mahasiswa dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki Fakultas dan Universitas Trisakti.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatannya, Unit Afiliasi memanfaatkan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, profesionalisme, sarana-prasarana, jaringan kerjasama dan sebagainya, yang bersumber pada core competence yang dimiliki unit kerja terkait untuk dikembangkan menjadi *core business*.

Dalam melaksanakan tugas, Unit Afiliasi mempunyai fungsi:

- a. Merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan, pembinaan, dan pengembangan unit usaha sesuai dengan kebijakan Pimpinan Fakultas dan Universitas.
- b. Menyiapkan dan menyusun Rencana Pengembangan dan Program Kerja unit usaha.
- c. Melakukan koordinasi penyelenggaraan usaha dalam lingkup Fakultas dan Universitas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

WDIV	KTU
<i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>

- d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan seluruh unit usaha dalam lingkup Fakultas dan Universitas.
- e. Melaksanakan kerja sama dengan pihak luar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- f. Mengajukan pertimbangan dan saran kepada Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan serta Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Pengembangan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
- g. Memberikan laporan secara berkala kepada Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan serta Wakil Dekan Bidang Perencanaan dan Pengembangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

KETUA UNIT AFILIASI

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

KEDUDUKAN:

- (1) Ketua Unit Afiliasi adalah pimpinan Unit Afiliasi yang diangkat oleh Dekan dan bertanggungjawab kepada Wakil Dekan Bidang Perencanaan dan Pengembangan dalam bidang non keuangan dan kepada Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan dalam bidang keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Unit Afiliasi dibantu oleh para Wakil Ketua yang diangkat oleh Dekan atas usul Ketua Unit Afiliasi.
- (3) Jumlah Wakil Ketua dan susunan keanggotaan dapat diubah jumlahnya atau digabung sesuai dengan kebutuhan atas persetujuan Pimpinan Fakultas.

TUGAS DAN FUNGSI:

- (1) Ketua Unit Afiliasi mempunyai tugas membantu Pimpinan Fakultas dalam melaksanakan penghimpunan dana melalui kegiatan usaha dengan memanfaatkan sumber daya Fakultas dan Universitas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Ketua Unit Afiliasi mempunyai fungsi:
 - a. Menyiapkan dan menyusun Rencana Program kerja dan Anggaran serta pelaporan pekerjaan unit usaha.
 - b. Membantu Wakil Dekan Bidang Perencanaan dan Pengembangan dalam menggali potensi mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam lingkup Fakultas dan Universitas.
 - c. Memberi arahan dan kebijakan kepada para Wakil Ketua.
 - d. Mengoordinasikan kegiatan dan membina serta mengevaluasi kinerja para Wakil Ketua.
 - e. Menyediakan alokasi dan investasi untuk membantu Unit Afiliasi mampu memproduksi serta memasarkan hasil-hasil unggulan laboratorium.
 - f. Membangun kemitraan dengan sektor industri terkait dengan produksi masal dan pemasaran produk unggul laboratorium.
 - g. Memberi pertimbangan dan saran kepada Wakil Dekan Bidang Perencanaan dan Pengembangan dan Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan keuangan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya.

WDIV	KTU
<i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>

Dalam melaksanakan tugas Ketua Unit Afiliasi mempunyai wewenang dan tanggung jawab:

- a. Memantau kemajuan, hambatan, serta permasalahan yang dihadapi Unit Afiliasi.
- b. Menerima dan menilai Rencana Program Kerja dan Anggaran.
- c. Menerima dan menilai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja dari para Wakil Direktur.
- d. Mencari peluang kerjasama dengan pihak luar Fakultas dan Universitas dan membuat jaringan Kerjasama (*networking*).
- e. Membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Wakil Dekan terkait setiap bulan September.

ANGGOTA UNIT AFILIASI

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

KEDUDUKAN:

- (1) Anggota adalah unsur pimpinan dalam Unit Afiliasi yang mempunyai tugas membantu Ketua Unit Afiliasi sesuai bidangnya. Wakil Ketua berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Unit Afiliasi.
- (2) Unit Afiliasi terdiri atas bidang-bidang sebagai berikut :
 - a. Bidang Bisnis yang Berbasis Ekonomi Kreatif

TUGAS DAN FUNGSI:

- 1) Anggota adalah unsur pimpinan dalam unit Afiliasi yang mempunyai tugas membantu ketua unit Afiliasi sesuai bidangnya.
- 2) Anggota berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Unit Afiliasi



Dekan
Dr. Yenny, Sp.FK
NIK. 2613/Usakti

WDIV	KTU
	